PRKP

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 306 / IX / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE APRIL - AGUSTUS TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang mengalami bencana maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;

b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan *By Name By Addres* (BNBA) Masyarakat yang akan diberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana periode April - Agustus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Address* (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode April - Agustus Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pentetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode April - Agustus Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode April - Agustus Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibuat dan diproses sesuai waktu kejadian setelah dilakukan survei.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 306 / IX / TAHUN 2026
TANGGAL : 22 September 2026
TENTANG : PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE APRIL - AGUSTUS TAHUN 2026

DAFTAR PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE APRIL - AGUSTUS TAHUN 2026

NO	NAMA	ALAMAT		TANGGAL KEJADIAN BENCANA
		KELURAHAN/ LEMBANG	KECAMATAN	
2.	Duma' Patibang	Kelurahan Ariang	Makale	05 April 2026
1.	Perpi Pala'langan	Kelurahan Lion Tondok Iring	Makale Utara	16 April 2026
3.	Yusuf Danari	Kelurahan Bungin	Makale Utara	14 Juli 2026
4.	Tato' Lamba'	Kelurahan Sanda Bilik	Makale Selatan	30 Agustus 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG